



PUTUSAN
Nomor 20/Pid.B/2024/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **MELKY SADEWA NASUTION ALS DEWA BIN UCOK ARIFIN NASUTION;**
2. Tempat lahir : Sidomulyo;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun /6 Mei 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sidomulyo Dusun IV Kec. Aek Kuo Kab. Labuhan Batu Utara Prov. Sumatera Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **BILMA YOAN DIKA ALS YOAN BIN SUDIONO;**
2. Tempat lahir : Pulojantan;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun /12 Januari 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Alamsyah Kampung Maredan Barat Rt. 04 Rw. 06 Kec. Tualang Kab. Siak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan

15 Oktober 2023

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
 4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
 5. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;
 6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;
- Para Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 20/Pid.B/2024/PN Sak tanggal 17 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.B/2024/PN Sak tanggal 17 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MELKY SADEWA NASUTION Als. DEWA bin UCOK ARIFIN NASUTION dan terdakwa BILMA YOAN DIKA Als. YOAN bin SUDIYONO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.*" melanggar Pasal 372 KUHP sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MELKY SADEWA NASUTION Als. DEWA bin UCOK ARIFIN NASUTION dan terdakwa BILMA YOAN DIKA Als. YOAN bin SUDIYONO berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
3. Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa:
 - 1 (satu) helai jaket Hoodie warna hitam merk CYSOKY dengan tulisan *I'm glad you camel*;
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO berwarna hitam menggunkan case berwarna hitam ungu bertuliskan *purple style*;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar diberikan keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatan salahnya dan berjanji tiak akan mengulangi perbuatan serupa lagi;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya, begitu pula Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh penuntut umum berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-442/SIK/12/2023 tanggal 15 Januari 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MELKY SADEWA NASUTION Als. DEWA bin UCOK ARIFIN NASUTION dan terdakwa BILMA YOAN DIKA Als. YOAN bin SUDIONO pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira jam 23.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Lintas Perawang – Dayun KM. 66 Afdeling 10 RT. 001 RW. 001 Desa Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak tepatnya di rumah korban, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, “ *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*”;

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bertempat di rumah saksi yang beralamat di Jl. Lintas Perawang – Dayun KM. 66 Afdeling 10 RT. 001 RW. 001 Desa Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak yang tepatnya di rumah saksi, Saksi SYAHRUL SABANI membuka usaha Doorsmer atau cucian mobil dan mempekerjakan Terdakwa MELKY SADEWA NASUTION Als. DEWA Bin UCOK ARIFIN NASUTION dan terdakwa BILMA YOAN DIKA Als. YOAN Bin SUDIONO;
- Kemudian Pada tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 WIB pada saat saksi SYAHRUL SABANI sedang tidur di rumah saksi kemudian terdakwa MELKY SADEWA NASUTION Als. DEWA Bin UCOK ARIFIN NASUTION dan terdakwa BILMA YOAN DIKA Als. YOAN Bin SUDIONO datang lalu membangunkan saksi yang pada saat itu sedang tidur dan hendak meminjam motor saksi SYAHRUL SABANI dengan beralasan ingin mencari makan dan saksi meminjamkan Sepeda Motor merk HONDA BEAT berwarna Merah Hitam dengan Nomor Polisi BM 2401 SAM tersebut kepada terdakwa;
- Setibanya terdakwa MELKY SADEWA NASUTION Als. DEWA Bin UCOK ARIFIN NASUTION dan terdakwa BILMA YOAN DIKA Als. YOAN Bin SUDIONO di Pecel Lele KM. 64 Dayun lalu memesan makanan, kemudian setelah selesai makan terdakwa MELKY

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SADEWA NASUTION Als. DEWA Bin UCOK ARIFIN NASUTION dan terdakwa BILMA YOAN DIKA Als. YOAN Bin SUDIONO langsung pergi ke Kota Pekanbaru dengan membawa motor milik saksi SYAHRUL SABANI menuju rumah Sdr. AKBAR;

➤ Selanjutnya setelah tiba di rumah Sdr. AKBAR terdakwa BILMA YOAN DIKA Als. YOAN Bin SUDIONO menanyakan kepada Sdr. AKBAR apakah mengetahui tempat penerima gadai motor, lalu terdakwa dan Sdr. AKBAR menuju ke rumah abangnya Sdr. AKBAR;

➤ Sesampainya di rumah abangnya Sdr. AKBAR, lalu abangnya Sdr. AKBAR menggadaikan Sepeda Motor merk HONDA BEAT berwarna Merah Hitam dengan Nomor Polisi BM 2401 SAM dengan nominal Rp. 1.950.000,00- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yangmana dari hasil menggadaikan Sepeda Motor merk HONDA BEAT berwarna Merah Hitam dengan Nomor Polisi BM 2401 SAM tersebut dibagi 4;

➤ Kemudian terdakwa MELKY SADEWA NASUTION Als. DEWA Bin UCOK ARIFIN NASUTION dan terdakwa BILMA YOAN DIKA Als. YOAN Bin SUDIONO dalam hal melakukan proses penggadaian sepeda motor Motor merk HONDA BEAT berwarna Merah Hitam dengan Nomor Polisi BM 2401 SAM tersebut tidak mendapatkan izin dari saksi SYAHRUL SABANI selaku pemilik atas kendaraan 1 unit sepeda motor tersebut;

➤ Bahwa total kerugian yang dialami oleh saksi atas kejadian tersebut sekira Rp. 12.960.000,00- (dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah) yangmana jumlah tersebut dari pembayaran motor selama 12 (dua belas) bulan sebesar Rp. 830.000,00- (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) dan uang muka sebesar Rp. 3.000.000,00- (tiga juta rupiah);

Perbuatan terdakwa MELKY SADEWA NASUTION Als. DEWA Bin UCOK ARIFIN NASUTION dan terdakwa BILMA YOAN DIKA Als. YOAN Bin SUDIONO sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Syahrul Sabani Als Syahrul Bin Alm Usli** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi telah dibawa dan digadaikan oleh Para Terdakwa tanpa izin;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 kira-kira pukul 23.30 WIB di rumah Saksi di Jl. Lintas Perawang-Dayun Km. 66 Afdeling 10 RT.001 RW.001 Desa Dayun Kec. Dayun Kab. Siak;
- Bahwa Para Terdakwa bekerja ditempat pencucian mobil dan motor milik Saksi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 kira-kira pukul 23.30 WIB, pada saat Saksi sedang tidur di rumah yang beralamat di Jl. Lintas Perawang-Dayun Km. 66 Afdeling 10 RT.001 RW.001 Desa Dayun Kec. Dayun Kab. Siak, Saksi dibangunkan oleh Terdakwa Bilma Yoan Dika dan Terdakwa Melki Sadewa Nasution dengan tujuan untuk meminjam sepeda motor milik Saksi dengan mengatakan hendak mencari makan;
- Bahwa kemudian Saksi meminjamkan sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam dengan plat nomor BM 2401 SAM milik Saksi kepada Para Terdakwa yang langsung pergi membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada pukul 01.00 WIB tanggal 13 Oktober 2023 karena kedua orang tersebut belum kembali ke rumah, Saksi mencoba menghubungi Terdakwa I melalui panggilan *handphone* namun nomor Terdakwa I dalam keadaan tidak aktif, hingga Saksi mengulangnya lagi pada pukul 02.00 WIB dan nomor Terdakwa I tetap tidak aktif;
- Bahwa Saksi kemudian menghubungi orang tua dari Terdakwa II yang berada di Rantau Parapat (Sumut) dan menceritakan apa yang terjadi dimana orang tua Terdakwa II mengatakan akan menghubungi dan mencari tau dimana keberadaan Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023, kira-kira pukul 14.00 WIB Saksi dihubungi oleh orang tua Terdakwa II Bilma Yoan Dika yang mengatakan Para Terdakwa sedang berada di Pekanbaru, dan saya disuruh untuk mencari Para Terdakwa tersebut di Pekanbaru, dimana orang tua Terdakwa II mengirimkan kepada Saksi *share* lokasi keberadaan Para Terdakwa;
- Bahwa setelah mendapatkan lokasi tersebut Saksi bersama dengan abang kandung Saksi yang bernama Saksi Sugiarto (Saksi II) dan Saksi Suryadi (Saksi III) berangkat menuju Pekanbaru dengan mengikuti *share*

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi yang telah dibagikan, dan setibanya di titik lokasi di wilayah Rumbai Kota Pekanbaru Saksi menemukan sebuah rumah, yang di rumah tersebut berada Terdakwa Bilma Yoan Dika dan Terdakwa Melki Sadewa Nasution;

- Bahwa saat itu abang Saksi menanyakan kepada Para Terdakwa dimana keberadaan sepeda motor milik Saksi, saat itu berdasarkan pengakuan Para Terdakwa, sepeda motor Saksi telah digadaikan kepada orang lain melalui perantara Sdr. Akbar yang tidak Saksi ketahui siapa orangnya;

- Bahwa selanjutnya abang Saksi yang bernama Saksi Sugiyarto pergi menemui Sdr. Akbar yang berada di Rumbai sementara Saksi menunggu dimobil dengan Para Terdakwa bersama abang ipar Saksi dan Saksi Suryadi;

- Bahwa sekitar 15 menit menunggu Saksi Sugiyarto kembali menemui Saksi dan mengatakan pengakuan dari Sdr. Akbar dia tidak tau dan tidak pernah kenal dengan Para Terdakwa, dan selanjutnya Saksi bersama dengan abang Saksi dan Para Terdakwa kembali menuju Desa Dayun dan setibanya di Dayun setelah berkordinasi dengan Bhabinkamtibmas Para Terdakwa dibawa ke Polres Siak guna proses lebih lanjut;

- Bahwa didalam jok sepeda motor Saksi yang dipinjam Para Terdakwa ada barang Saksi yang lain berupa 1 (satu) buah tas merk Eiger warna Hitam yang didalamnya ada 1 (satu) buah dompet warna coklat hitam dan didalam dompet tersebut berisi 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor milik saksi dan beberapa kartu berupa Kartu BPJS dan KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Saksi;

- Bahwa yang ditemukan hanyalah tas merk Eiger warna Hitam yang dan dompet sementara KT dan STNK motor Saksi tidak ketemu;

- Bahwa pengakuan Para Terdakwa sepeda motor milik Saksi digadaikan dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Sugiyarto Als Sugi Bin Alm Usli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepeda motor milik adik Saksi yakni Saksi Syahrul Sabani telah dilarikan oleh Para Terdakwa yang bekerja di *doorsmeer* milik adik Saksi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 kira-kira pukul 23.30 WIB di Jl. Lintas Perawang-Dayun Km. 66 Afdeling 10 RT.001 RW.001 Desa Dayun Kec. Dayun Kab. Siak tepatnya dirumah adik Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan tersebut pada pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 kira-kira pukul 01.00 WIB, dimana saat itu Saksi hubungi adik Saksi yakni Saksi Syahrul Sabani, yang mengatakan Terdakwa Bilma Yoan Dika dan Terdakwa Melki Sadewa Nasution meminjam sepeda motor miliknya dan tidak pulang-pulang kerumah;
- Bahwa saat itu Saksi mengatakan "*palingan keluar sebentar itu, nantik balek itu tunggu aja*", dan pagi harinya kira-kira pukul 08.00 WIB, Saksi Syahrul Sabani kembali menelpon dan mengatakan sepeda motor yang dipinjam oleh Para Terdakwa belum juga dikembalikan;
- Bahwa sekitar pukul 09.00 WIB Saksi pergi kerumah adik Saksi dan setibanya disana Saksi menghubungi orang tua Terdakwa II dan mengatakan *ibuk sudah mintak tolong sama saya untuk ngasih kerjaan, sudah dikasi kerjaan kok kayak gini balasannya*" dan saat itu orangtuanya mengatakan akan mencari dan memberitahukan keberadaan anaknya tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 kira-kira pukul 13.00 WIB Saksi diberitahukan oleh istri yang mengatakan Saksi Syahrul Sabani sudah mengetahui posisi Terdakwa Bilma Yoan Dika dan Terdakwa Melki Sadewa Nasution dari orang tua Para Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Suryadi, Saksi Syahrul Sabani, sdr Arif Saputra dan Wak Mahmud berangkat menuju ke Pekanbaru dengan menggunakan mobil dan mengikuti petunjuk lokasi yang didapatkan;
- Bahwa setibanya di Pekanbaru tepatnya di wilayah Rumbai, kami menemukan sebuah rumah yang di dalamnya ada Para Terdakwa, dan saat itu Saksi menanyakan kepada Para Terdakwa dimana keberadaan sepeda motor milik adik Saksi yang dijawab oleh Para Terdakwa dengan menyatakan sepeda motor telah digadaikan kepada orang lain melalui perantara seseorang bernama Sdr. Akbar;
- Bahwa selanjutnya Saksi pergi menemui Sdr. Akbar yang berada di Rumbai sedangkan adik Saksi menunggu di mobil bersama-sama dengan Para Terdakwa, dan sekitar 15 menit Saksi kembali menemui adik Saksi dan mengatakan pengakuan dari Sdr. Akbar dia tidak tau dan tidak pernah

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Sak



kenal dengan Para Terdakwa dan selanjutnya Para Terdakwa kami bawa kembali menuju ke Desa Dayun dan setelah berkordinasi dengan Bhabinkamtibmas Para Terdakwa dibawa ke Polres Siak guna proses lebih lanjut;

- Bahwa sepeda motor milik adik Saksi ber merk Honda Beat warna merah hitam dengan nomor kendaraan BM 2401 SAM;
- Bahwa didalam jok sepeda motor yang dibawa Para Terdakwa terdapat 1 (satu) buah tas merk Eiger warna Hitam yang didalamnya ada 1 (satu) buah dompet warna coklat hitam dan didalam dompet tersebut berisi 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor milik adik Saksi tersebut dan beberapa kartu berupa Kartu BPJS dan KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Syahrul Sabani;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Melki Sadewa Nasution sekitar 1,5 bulan, dan Terdakwa Bilma Yoan Dika baru bekerja sekitar 2 hari, dimana keduanya bekerja di *doorsmeer* atau cucian mobil milik adik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam merah BM 2401 SAM tersebut sekarang;
- Bahwa pengakuan Para Terdakwa motor tersebut sudah ia gadaikan kepada orang yang lain dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan uang hasil gadai sudah habis dipergunakan Para Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut adik Saksi yakni Saksi Syahrul Sabani mengalami kerugian sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Suryadi Bin Alm. Usli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepeda motor milik adik Saksi yakni Saksi Syahrul Sabani telah dilarikan oleh anggotanya yang bekerja di *doorsmeer* miliknya;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 kira-kira pukul 23.30 WIB di rumah adik Saksi di Jl. Lintas Perawang-Dayun Km. 66 Afdeling 10 RT.001 RW.001 Desa Dayun Kec. Dayun Kab. Siak tepatnya di rumah adik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadiannya pada pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 kira-kira pukul 06.30 WIB, dimana saat itu Saksi sedang berada dirumah dan ditelfon oleh Saksi Syahrul Sabani yang menyampaikan sepeda motornya dipinjam oleh Terdakwa Bilma Yoan Dika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa Melki Sadewa Nasution, namun hingga saat itu belum juga dikembalikan;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 kira-kira pukul 13.00 WIB Saksi diberitahukan oleh istri yang mengatakan Saksi Syahrul Sabani sudah mengetahui posisi Terdakwa Bilma Yoan Dika dan Terdakwa Melki Sadewa Nasution setelah orang tua Para Terdakwa memberitahukan lokasinya;

- Bahwa setelah itu Saksi bersama dengan, Saksi Sugiyarto, Saksi Syahrul Sabani, sdr Arif Saputra dan Wak Mahmud berangkat menuju ke Pekanbaru dengan menggunakan mobil dan mengikuti petunjuk lokasi yang didapatkan;

- Bahwa setibanya di Pekanbaru tepatnya di wilayah Rumbai kami menemukan sebuah rumah, yang di dalamnya ada Para Terdakwa, dan saat itu Saksi menanyakan kepada Para Terdakwa dimana keberadaan sepeda motor milik adik Saksi dimana saat itu Para Terdakwa menyatakan telah menggadaikan sepeda motor kepada orang lain melalui perantara bernama Sdr. Akbar;

- Bahwa selanjutnya saudara Saksi yakni Saksi Sugiyarto pergi menemui Sdr. Akbar yang berada di Rumbai sedangkan Saksi bersama dengan Saksi Syahrul menunggu di mobil bersama-sama dengan Para Terdakwa, dan sekitar 15 menit Saksi Sugiyarto kembali menemui kami dan mengatakan pengakuan dari Sdr. Akbar dia tidak tau dan tidak pernah kenal dengan Para Terdakwa dan selanjutnya Para Terdakwa kami bawa kembali menuju ke Desa Dayun dan setelah berkordinasi dengan Bhabinkamtibmas Para Terdakwa dibawa ke Polres Siak guna proses lebih lanjut;

- Bahwa sepeda motor milik adik Saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam dengan BM 2401 SAM;

- Bahwa didalam jok sepeda motor yang dibawa Para Terdakwa terdapat 1 (satu) buah tas merk Eiger warna Hitam yang didalamnya ada 1 (satu) buah dompet warna coklat hitam dan didalam dompet tersebut berisi 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor milik adik Saksi tersebut dan beberapa kartu berupa Kartu BPJS dan KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Syahrul Sabani;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Melki Sadewa Nasution sekitar 1,5 bulan, dan Terdakwa Bilma Yoan Dika, baru bekerja sekitar 2 hari, dimana keduanya bekerja di *doorsmeer* atau cucian mobil milik adik Saksi;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam merah BM 2401 SAM tersebut sekarang;
- Bahwa pengakuan Para Terdakwa motor tersebut sudah ia gadaikan kepada orang yang lain sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa adik Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Melky Sadewa Nasution als Dewa Bin Ucok Arifin Nasution;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 karena telah menggadaikan motor Saksi Syahrul tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bekerja di pencucian mobil milik Saksi Syahrul;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 kira-kira Pukul 19.00 WIB, bertempat di ruko milik Saksi Syahrul Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II "Yo Kita Gilakkan Aja Yok Motor Syahrul", dimana Terdakwa mengatakan hal tersebut karena sakit hati gaji Terdakwa I hilang;
- Bahwa Terdakwa II menjawab "Ya Terserah Aku Ikut" dan Terdakwa I mengatakan "Yaudah Tunggu Agak Malam Nantik" kemudian kira-kira pukul 22.00 WIB Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II "kayak mana yang tadi Yo" yang dijawab oleh Terdakwa II "yaudah ayok" kemudian Terdakwa I jawab "Yo gakusah la jadi" kemudian dijawab Terdakwa II mengatakan "ya kalau gak mau aku aja pergi sendiri kalau kau mau ikut ambilah bajumu" setelah itu tepat kira-kira pukul 23.00 WIB Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II mengambil baju pakaian untuk kami bawa ke Pekanbaru dimana baju tersebut kami simpan di dalam perut yang tertutup baju kemudian Terdakwa II meminjam motor kepada Saksi Syahrul yang saat itu sedang duduk didepan ruko dengan mengatakan "Rul pinjam honda mau cari makan" kemudian dijawab oleh Saksi Syahrul "yaudah pakailah";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam dengan Plat Nomor BM 2401 SAM milik Saksi Syahrul dari dalam ruko, dan dengan mengendarai sepeda motor tersebut kami berdua berangkat menuju pecel lele Km. 64 Dayun

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk makan, setelah selesai makan kami langsung pergi ke Kota Pekanbaru dan tiba sekitar pukul 00.30 WIB di Jl. Pesisir Rumbai tepatnya di rumah teman Terdakwa II yang bernama Sdr. Akbar

- Bahwa setelah bertemu dengan sdr Akbar kami menanyakan kepadanya apakah tau tempat menggadaikan motor (sambil menunjuk ke arah motor beat warna hitam merah yang kami bawa) kemudian dijawab oleh Sdr. Akbar *"ha adani adani bentar ambil jaket dulu aku ya terus kita kerumah abangku"*, setelah itu kami bersama Sdr. Akbar bergonceng 3 (tiga) membawa motor tersebut ke rumah abangnya Akbar yang masih berada disekitaran Rumbai dan tiba sekitar pukul 02.00 WIB;

- Bahwa setelah berbincang dengan abangnya akbar, ia mengatakan kepada kami *"ada ni tempat gadai"* kemudian Terdakwa 1 pun berkata *"bang itu minyak motornya udah habis aku ada uang 23 ribu ini bang isikan la minyak nya bang"* kemudian abang Akbar tersebut langsung mengambil uang yang Terdakwa 1 berikan dan setelah itu ia pun pergi bersama dengan Sdr. Akbar dan kami menunggu di dalam kamar rumah hingga pukul 02.30 WIB Sdr. Akbar bersama dengan abangnya datang kembali kerumah tersebut masih membawa motor dan mereka pun turun dari motor tersebut dan kemudian abangnya si Akbar tersebut langsung membuka jok motor dan mengatakan kepada kami *"ini tas sama dompet kalian pegang minyak motor jugak udah abang isi tadi"*;

- Bahwa kemudian Terdakwa II mengambil tas dan dompet yang diserahkan oleh abang Akbar dimana tas dan dompet itu adalah milik Saksi Syahrul kemudian, abang si Akbar mengatakan *"masuk lah kalian kedalam pintu depan abang kunci dari luar aja ya ini bentar lagi orang yang nerima gadai mau datang"* kemudian kami jawab *"iya bang gak lama kan"* kemudian dijawab oleh abang Akbar *"Endak Do"* tidak lama kemudian Akbar dan abangnya pun kembali masuk kedalam rumah sambil mengeluarkan uang dari dalam kantongnya sebanyak Rp.1.950.000 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa abang nya Akbar mengatakan kepada kami *"Nah segini Cuma dapatnya, orang surat-suratnya pun kosong juga"* kemudian Terdakwa II mengatakan *"seriuslah segini bang"* yang dijawab *"ngapa pulak abang bohong"* dan kemudian kami diam sejenak dan tiba-tiba abang Akbar mengatakan kepada kami *"jadi kayak mana ini dek jangan lama-lama lagi udah jam berapa ini segan sama tetangga"* kemudian Terdakwa II mengatakan *"aku kalau ini gak tau bang kayak mana anaknya ajalah"*

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Sak



kemudian Sdr. Akbar membagikan uang tersebut kepada kami sebanyak Rp500.000.(lima ratus ribu rupiah) per orang dan kami meminta tolong kepada abang Akbar memesan kami Maxim untuk menuju ke wisma yang berada di Jl. Lokomotif untuk kami menginap disana;

- Bahwa uang tersebut Terdakwa II pergunakan untuk penginapan diPekanbaru dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki izin dari Saksi Syahrul untuk menggadaikan motornya;
- Bahwa Terdakwa I menyesal dan mengaku bersalah;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dipidana;

2. Terdakwa II Bilma Yoan Dika Als Yoan Bin Sudiono;

- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I ditangkap pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 karena telah menggadaikan motor Saksi Syahrul tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I bekerja di pencucian mobil milik Saksi Syahrul;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 kira-kira Pukul 19.00 WIB, bertempat di ruko milik Saksi Syahrul Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II "*Yo Kita Gilakkan Aja Yok Motor Syahrul*", dan Terdakwa II menjawab "*Ya Terserah Aku Ikut*" lalu Terdakwa I mengatakan "*Yaudah Tunggu Agak Malam Nantik*" kemudian kira-kira pukul 22.00 WIB Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II "*kayak mana yang tadi Yo*", Terdakwa II mengatakan "*yaudah ayok*" kemudian Terdakwa I menjawab "*Yo gakusah la gak jadi*" kemudian Terdakwa II mengatakan "*ya kalau gak mau aku aja pergi sendiri kalau kau mau ikut ambilah bajumu*" setelah itu tepat kira-kira pukul 23.00 WIB Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I mengambil baju pakaian untuk kami bawa ke Pekanbaru dimana baju tersebut kami simpan di dalam perut yang tertutup dengan baju, kemudian Terdakwa II meminjam motor kepada Saksi Syahrul yang saat itu sedang duduk didepan ruko dengan mengatakan "*Rul pinjam honda mau cari makan*" kemudian dijawab oleh Saksi Syahrul "*yaudah pakailah*";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam dengan Plat Nomor BM 2401 SAM milik Saksi Syahrul dari dalam ruko, dan dengan mengendarai sepeda motor tersebut kami berdua berangkat menuju pecel lele Km. 64 Dayun untuk makan, setelah selesai makan kami langsung pergi ke Kota Pekanbaru dan tiba sekitar pukul 00.30 WIB di Jl. Pesisir Rumbai tepatnya di rumah teman Terdakwa II yang bernama Sdr. Akbar;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah bertemu dengan sdr Akbar kami menanyakan kepadanya apakah tau tempat menggadaikan motor (sambil menunjuk ke arah motor beat warna hitam merah yang kami bawa) kemudian dijawab oleh Sdr. Akbar "*ha adani adani bentar ambil jaket dulu aku ya terus kita kerumah abangku*", setelah itu kami bersama Sdr. Akbar bergonceng 3 (tiga) membawa motor tersebut ke rumah abangnya Akbar yang masih berada disekitaran Rumbai dan tiba sekitar pukul 02.00 WIB;
- Bahwa setelah berbincang dengan abangnya akbar, ia mengatakan kepada kami "*ada ni tempat gadai*" kemudian Terdakwa I pun berkata "*bang itu minyak motornya udah habis aku ada uang 23 ribu ini bang isikan la minyak nya bang*" kemudian abang Akbar tersebut langsung mengambil uang yang Terdakwa I berikan dan setelah itu ia pun pergi bersama dengan Sdr. Akbar dan kami menunggu di dalam kamar rumah hingga pukul 02.30 WIB Sdr. Akbar bersama dengan abangnya datang kembali kerumah tersebut masih membawa motor dan abangnya si Akbar kemudian membuka jok motor dan mengatakan kepada kami "*ini tas sama dompet kalian pegang minyak motor jugak udah abang isi tadi*";
- Bahwa Terdakwa II mengambil tas dan dompet yang diserahkan oleh abang Akbar dimana tas dan dompet itu adalah milik Saksi Syahrul, kemudian abang si Akbar mengatakan "*masuk lah kalian kedalam pintu depan abang kunci dari luar aja ya ini bentar lagi orang yang nerima gadai mau datang*" kemudian kami jawab "*iya bang gak lama kan*" kemudian dijawab oleh abang Akbar "*Endak Do*" tidak lama kemudian Akbar dan abangnya pun kembali masuk kedalam rumah sambil mengeluarkan uang dari dalam kantungnya sebanyak Rp.1.950.000 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa abang nya Akbar mengatakan kepada kami "*Nah segini Cuma dapatnya, orang surat-suratnya pun kosong juga*" kemudian Terdakwa II mengatakan "*seriuslah segini bang*" yang dijawab "*ngapa pulak abang bohong*" dan kemudian kami diam sejenak dan tiba-tiba abang Akbar mengatakan kepada kami "*jadi kayak mana ini dek jangan lama-lama lagi udah jam berapa ini segan sama tetangga*" kemudian Terdakwa II mengatakan "*aku kalau ini gak tau bang kayak mana enaknya ajalah*" kemudian Sdr. Akbar membagikan uang tersebut kepada kami sebanyak Rp500.000.(lima ratus ribu rupiah) per orang dan kami meminta tolong kepada abang Akbar memesan kami Maxim untuk menuju ke wisma yang berada di Jl. Lokomotif untuk kami menginap disana;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut Terdakwa II penggunaan untuk penginapan di Pekanbaru dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Syahrul untuk menggadaikan motornya;
- Bahwa Terdakwa II menyesal dan mengaku bersalah;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai jaket Hoodie warna hitam merk CYSOKY dengan tulisan *I'm glad you camel*;
2. 1 (satu) unit Handphone merk VIVO berwarna hitam menggunkan case berwarna hitam ungu bertuliskan *purple style*;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Terdakwa I Melky Sadewa Nasution dan Terdakwa II Bilma Yoan Dika merupakan pekerja di tempat usaha pencucian mobil (*doorsmeer*) milik Saksi Syahrul Sabani Als Syahrul Bin Alm Usli;
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 kira-kira pukul 23.30 WIB, bertempat di rumah Saksi Syahrul Sabani Als Syahrul Bin Alm Usli yang beralamat di Jl. Lintas Perawang-Dayun KM.66 Afdeling 10 RT.001 RW.001 Desa Dayun Kec. Dayun Kab. Siak, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II mendatangi Saksi Syahrul Sabani untuk meminjam sepeda motor dengan alasan untuk mencari makan, atas permintaan tersebut Saksi Syahrul Sabani kemudian meminjamkan sepeda motor miliknya yakni sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam dengan plat nomor BM 2401 SAM;
3. Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II setelah meminjam sepeda motor dari Saksi Syahrul Sabani, tidak mengembalikan sepeda motor tersebut dan membawanya ke rumah teman Terdakwa II atas nama Akbar di wilayah Jl. Pesisir Rumbai Pekanbaru dan sampai sekitar pukul 00.30 WIB, dimana tujuan Para Terdakwa adalah meminta bantuan kepada sdr Akbar untuk mencari orang yang mau menerima gadai sepeda motor Honda Beat warna merah hitam dengan plat nomor BM 2401 SAM yang dibawa oleh Para Terdakwa;
4. Bahwa sdr Akbar dengan bantuan abangnya pada malam itu berhasil menggadaikan sepeda motor yang dibawa oleh Para Terdakwa kepada orang lain dan mendapatkan uang hasil gadai sejumlah Rp1.950.000 (satu juta

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), yang berdasarkan pengakuan Para Terdakwa uang tersebut dibagi empat antara Terdakwa I, Terdakwa II sdr Akbar dan abangnya dimana Para Terdakwa mendapatkan uang masing-masing sejumlah Rp500.000,00 (limaratus ribu rupiah);

5. Bahwa Saksi Syahrul Sabani pada hari sabtu tanggal 14 September 2024 kira-kira pukul 14.00 WIB dikirimkan lokasi keberadaan Para Terdakwa oleh orang tua Terdakwa II, yang menyampaikan Para Terdakwa berada di Pekanbaru, kemudian Saksi Syahrul Sabani bersama dengan saudara kandungnya yang lain yakni Saksi Suryadi Bin Alm. Usli dan Saksi Sugiyarto Als Sugi Bin Alm Usli berangkat ke Pekanbaru mengikuti lokasi yang telah dikirimkan orang tua Para Terdakwa;

6. Bahwa Para Terdakwa ditemukan di wilayah rumbai Pekanbaru, dimana pada saat ditemukan sepeda motor sudah tidak berada pada Para Terdakwa karena sudah digadaikan, dan berdasarkan hal tersebut Para Terdakwa dibawa ke Polres Siak;

7. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggadaikan sepeda motor milik Saksi Syahrul Sabani;

8. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Syahrul Sabani mengalami kerugian sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

9. Bahwa Para Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” adalah menunjuk kepada orang perseorangan / manusia selaku subjek hukum, yang telah didakwa oleh Penuntut Umum, atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa di persidangan dalam perkara aquo, Penuntut Umum telah mengajukan dua orang sebagai Terdakwa yakni Terdakwa I yang bernama Melky Sadewa Nasution als Dewa Bin Ucok Arifin Nasution dan Terdakwa II yang

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Bilma Yoan Dika als Yoan Bin Sudiono, lengkap dengan identitas yang melekat pada diri keduanya sebagaimana tersebut di atas, dan telah pula dibenarkan oleh Para Terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang bahwa selama persidangan Para Terdakwa sehat secara jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, serta tidak terdapat kesalahan mengenai orang (error in persona), dengan demikian Para Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila seluruh unsur dalam dakwaan ini terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sengaja" adalah, perbuatan yang dilakukan dengan suatu maksud dan menghendaki, serta menginsyafi tindakan tersebut, beserta dengan akibat yang melekat padanya. Kesengajaan merupakan bentuk hubungan batin, antara seseorang dengan perbuatannya. Dengan demikian "dengan sengaja" dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar, dan ada niat untuk melakukannya serta akibat dari perbuatan itu memang dikehendaki;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* mengenai pembentukan Pasal 372 KUHPidana "menguasai secara melawan hukum" yang merupakan terjemahan dari perkataan "*wederrechtelyk zich toeëigent*" ditafsirkan sebagai "*menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya*";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan pengertian unsur tersebut diatas, dengan fakta yang terungkap di persidangan:

Menimbang bahwa Terdakwa I Melky Sadewa Nasution dan Terdakwa II Bilma Yoan Dika merupakan pekerja di tempat usaha pencucian mobil (*doorsmeer*) milik Saksi Syahrul Sabani Als Syahrul Bin Alm Usli, dimana pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 kira-kira pukul 23.30 WIB, bertempat di rumah Saksi Syahrul Sabani Als Syahrul Bin Alm Usli yang beralamat di Jl. Lintas Perawang-Dayun KM.66 Afdeling 10 RT.001 RW.001 Desa Dayun Kec. Dayun Kab. Siak, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II mendatangi Saksi Syahrul Sabani untuk meminjam sepeda motor dengan alasan untuk mencari makan, atas permintaan tersebut Saksi Syahrul Sabani kemudian meminjamkan sepeda motor

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya yakni sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam dengan plat nomor BM 2401 SAM;

Menimbang bahwa hingga besok harinya tanggal 13 Oktober 2023, sepeda motor milik Saksi Syahrul Sabani tidak juga dikembalikan oleh Para Terdakwa, dan berdasarkan fakta persidangan Terdakwa I dan Terdakwa II setelah meminjam sepeda motor dari Saksi Syahrul Sabani, tidak mengembalikan sepeda motor tersebut dan membawanya ke rumah teman Terdakwa II atas nama Akbar di wilayah Jl. Pesisir Rumbai Pekanbaru dan sampai sekitar pukul 00.30 WIB, dimana tujuan Para Terdakwa adalah meminta bantuan kepada sdr Akbar untuk mencari orang yang mau menerima gadai sepeda motor Honda Beat warna merah hitam dengan plat nomor BM 2401 SAM yang dibawa oleh Para Terdakwa;

Menimbang bahwa sdr Akbar dengan bantuan abangnya pada malam itu berhasil menggadaikan sepeda motor yang dibawa oleh Para Terdakwa kepada orang lain dan mendapatkan uang hasil gadai sejumlah Rp1.950.000 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), yang berdasarkan pengakuan Para Terdakwa uang tersebut dibagi empat antara Terdakwa I, Terdakwa II sdr Akbar dan abangnya dimana Para Terdakwa mendapatkan uang masing-masing sejumlah Rp500.000,00 (limaratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Saksi Syahrul Sabani pada hari sabtu tanggal 14 September 2024 kira-kira pukul 14.00 WIB dikirimkan lokasi keberadaan Para Terdakwa oleh orang tua Terdakwa II, yang menyapaikan Para Terdakwa berada di Pekanbaru, kemudian Saksi Syahrul Sabani bersama dengan saudara kandungnya yang lain yakni Saksi Suryadi Bin Alm. Usli dan Sugiyarto Als Sugi Bin Alm Usli berangkat ke Pekanbaru mengukuti lokasi yang telah dikirimkan orang tua Para Terdakwa. Bahwa Para Terdakwa akhirnya ditemukan di wilayah rumbai Pekanbaru, dimana pada saat ditemukan sepeda motor sudah tidak berada pada Para Terdakwa karena sudah digadaikan, dan berdasarkan hal tersebut Para Terdakwa dibawa ke Polres Siak;

Menimbang bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sejak awal menyadari sepenuhnya sepeda motor Honda Beat warna merah hitam dengan plat nomor BM 2401 SAM bukan lah milik nya melainkan milik Saksi Syahrul Sabani, namun tetap melakukan perbuatan tersebut dengan alasan sakit hati karena gaji Terdakwa I hilang, dan hingga hari ini sepeda motor milik Saksi Syahrul Sabani belum juga ditemukan, yang berdasarkan keterangan Saksi Syahrul Sabani dirinya mengalami kerugian sekitar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa tindakan Para Terdakwa yang telah menggadaikan sepeda motor Honda Beat warna merah hitam dengan plat nomor BM 2401 SAM milik Saksi Syahrul Sabani dengan maksud untuk memperoleh keuntungan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi adalah perbuatan yang bertentangan dan melawan hukum, karena pada dasarnya hak yang dimiliki oleh Para Terdakwa hanyalah sebagai peminjam, bukan hak sebagai pemilik, terlebih perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dan sepengetahuan dari pemilik sebenarnya, yakni Saksi Syahrul Sabani;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "*Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai jaket Hoodie warna hitam merk CYSOKY dengan tulisan *I'm glad you camel*, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO berwarna hitam menggunkan case berwarna hitam ungu bertuliskan *purple style* yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi Syahrul Sabani;
- Para Terdakwa sudah menikmati hasil dari perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa berterus terang mengakui perbuatan salahnya;
- Para Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Melky Sadewa Nasution als Dewa Bin Ucok Arifin Nasution** dan Terdakwa II **Bilma Yoan Dika als Yoan Bin Sudiono** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai jaket Hoodie warna hitam merk CYSOKY dengan tulisan *I'm glad you camel*;
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO berwarna hitam menggunkan case berwarna hitam ungu bertuliskan *purple style*;
- Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 oleh, Ade Satriawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fajri Ikrami, S.H., dan Rina Wahyu Yulianti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desi Yulianda, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Michael Octavianus Katholik Simanullang, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fajri Ikrami, S.H.

Ade Satriawan, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rina Wahyu Yuliati, S.H.

Panitera Pengganti,

Desi Yulianda, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)